



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Lamakera, 12 Desember 1939, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Kupang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Ekasapta, 31 Desember 1948, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**, dalam hal ini Pemohon II bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon I berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W23-A12/296/HK.05/3/2021 tanggal 23 Maret 2021 dari Ketua Pengadilan Agama Larantuka;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 23 Maret 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah PEWARIS telah menikah dengan SUAMI PEWARIS, pada tanggal 03 maret 1991 sesuai dengan petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor: 02/III/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Larantuka kabupaten Flores Timur, dan dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan langsung;
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2020 telah meninggal dunia saudara kandung dari Pemohon yang bernama PEWARIS karena telah lanjut usia dan mengalami sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Flores Timur, Surat Keterangan Kematian Nomor: 5306-KM-031212540004 tertanggal 17 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Selanjutnya disebut Almarhumah;
3. Bahwa Almarhumah PEWARIS dan suaminya yang bernama SUAMI PEWARIS telah bercerai pada tanggal 12 September 2002 dengan surat keterangan Akta Cerai Nomor: 03/pdt.G.2002/PA.lrt;
4. Bahwa Almarhumah yang bernama PEWARIS meninggal dunia yaitu pada tanggal 27 Maret 2020;
5. Bahwa Almarhumah PEWARIS sewaktu masih hidup adalah seorang PNS, sehingga untuk mengurus uang tabungan pada PT Bank BRI Cabang Larantuka sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan nomor rekening 0246-01-002982-40-0, Atas Nama PEWARIS;
6. Bahwa untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah PEWARIS adalah:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. SAUDARA KANDUNG I PEWARIS (sebagai saudara kandung);
- 2.2. SAUDARA KANDUNG II PEWARIS (sebagai saudara kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon II telah hadir di persidangan untuk dirinya sendiri, sekaligus hadir sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat dan pengertian kepada para Pemohon tentang sistem kewarisan Islam menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 23 Maret 2021 di persidangan dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonan para Pemohon karena masih terdapat ahli waris yang belum didudukan sebagai pihak dalam permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari hasil nasihat dan pengertian Majelis Hakim kepada para Pemohon terkait sistem kewarisan Islam, para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt, tanggal 23 Maret 2021 dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonan para

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena masih terdapat ahli waris yang belum didudukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dicabut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

Ttd.

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)